

# KEGIATAN YANG DILARANG MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

**Fauji Syaputra**

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan  
fauzisyahputra974@gmail.com

**Muhammad Wahyudi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan  
dosen.muhammad.wahyudi@staipancabudi.ac.id

## **Abstract**

The purpose of this writing is to find out the activities that are prohibited in Law Number 5 of 1999. And it can be useful for readers or business people about activities that are prohibited in Law Number 5 of 1999 such as; monopolistic activities, monopsony activities, market share control, price management and collusion. Basically activities that are monopolistic or result in unfair business competition are prohibited in Law Number 5 of 1999. Because these activities can result in profits for one party and harm for one of the other parties.

**Keywords:** constitution, activity, competition, monopoly

## **Abstrak**

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan dapat bermamfaat bagi pembaca atau pelaku usaha tentang kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 seperti; kegiatan yang bersifat memonopoli, kegiatan yang bersifat monopsoni, penguasaan pangsa pasar, manipulasi harga dan persengkongkolan. Yang pada dasarnya kegiatan yang bersifat memonopoli atau mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dilarang di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Karena kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan keuntungan ke salah satu pihak dan merugikan ke salah satu pihak yang lain.

**Kata kunci:** Undang-Undang, kegiatan, persaingan, monopoli

## **Pendahuluan**

Negara demokrasi memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negaranya untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Di Indonesia, setiap pelaku usaha harus mewujudkan persaingan yang sehat dan wajar. Iklim usaha yang sehat dapat mencegah munculnya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Pemerintah pun mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat untuk mendukung

hal ini. UU tersebut memuat kegiatan-kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Larangan ini tercantum dalam Pasal 17 sampai 28. Pada Pasal 17 hingga 24, ada empat kegiatan yang dilarang bagi para pelaku usaha, yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang menyalahgunakan posisi dominannya, merangkap jabatan, memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, dan menggabungkan atau melebur badan usaha yang menyebabkan persaingan tidak sehat.<sup>1</sup>

## **Pembahasan**

### **1. Kegiatan yang Bersifat Monopoli**

Monopoli merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *monos polien* yang berarti menjual sendiri. Secara teoritis, suatu industri dikatakan berstruktur monopoli jika hanya ada satu pelaku usaha/produsen saja tanpa memiliki pesaing langsung atau tidak langsung, termasuk didalamnya pesaing nyata maupun pesaing potensial, dimana hasil/produk dari pelaku usaha /produsen tersebut memiliki substitusi dekat (*close substitutie*) di pasar.

Dalam perkembangannya, pengertian monopoli sebagai satu penjual sudah tidak relevan lagi. Pengertian monopolisasi ini lebih mengarah kepada pengertian dari segi perilaku. Berdasarkan perkembangan yang terjadi, meskipun dalam suatu pasar atau industri terdapat beberapa pelaku usaha, tetapi jika ada satu pelaku usaha yang memiliki perilaku seperti monopoli maka dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki posisi monopoli.

Monopoli dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Monopoli yang terjadi karena pelaku usaha memiliki kemampuan teknis tertentu seperti:
  - 1) Pelaku usaha memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus yang memungkinkan melakukan efisiensi dalam produksi.
  - 2) Skala ekonomi, dimana semakin besar skala produksi maka biaya marjinal semakin menurun, sehingga biaya produksi per unit makin rendah,

---

<sup>1</sup> Issha harruna.2022.kegiatan yang dilarang dalam UU Nomor 5 tahun 1999. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/22/00450021>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

- 3) Pelaku usaha memiliki kemampuan kontrol sumber daya manusia, maupun lokasi produksi.

b. Monopoli yang diperoleh melaluaiperaturan perundang undangan

- 1) Hak atas kekayaan intelektual
- 2) Hak usaka eksklusif, yaitu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha tertentu yang tidak didapatkan pelaku usaha lain.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 17, pelaku usaha diduga atau dianggap menguasai produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa jika:

- 1) Produk yang bersangkutan belum ada substansinya
- 2) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama
- 3) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 persen dari satu pangsa pas.<sup>3</sup>

Adapun jenis monopoli antara lain yaitu:

- 1) monopoli alamia, yaitu monopoli yang disebabkan oleh keadaan alam tertentu ataupun yang disebabkan oleh adanya bakat khusus melebihi orang lain.
- 2) Monopoli undang undang, yaitu monopoli yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan perundang undangan baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh negara dengan ketetapan undang undang contohnya:
  - Monopoli undang undang kepada swasta yaitu adanya pemberian hak paten, hak cipta, hak konsesi, hak dagang, dan sebagainya.
  - Monopli yang dipegang oleh negara dengan ketetapan undang undang yaitu Bank Indonesia, PT PLN (Persero), PT Postel, Perum Kereta Api, dan sebagainya.

**b. Kegiatan yang Bersifat Monopsoni**

Jika dalam monopoli, seorang atau satu kelompok usaha menguasai pangsa pasar yang besar untuk menjual suatu produk, maka istilah monopsoni, dimaksudkan sebagai seorang atau satu kelompok usaha yang menguasai pangsa

---

<sup>2</sup> Sudiarto. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Kencana, 2021, hal. 52-53

<sup>3</sup> <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/22/00450021>. Diakses pada tanggal 20

pasar yang besar untuk membeli suatu produk. Pada prinsipnya monopsoni adalah penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam pasar yang bersangkutan. Singkatnya bahwa monopsoni adalah keadaan pasar yang tidak seimbang, yang dikuasai oleh seorang pembeli (*monopoli of demand*), artinya pembelilah yang menguasai pasar atau pasokan barang dan jasa.<sup>4</sup>

Dalam pasal 18 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 menyebutkan bahwa:

1. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 Undang Undang nomor 5 tahun 1999 tersebut ,dapat dikatakan sebagai perbuatan atau kegiatan monopsoni bila memenuhi unsur unsur:

- a. Dilakukan oleh satu pealku usaha atau satu kelompok pelaku usaha atau yang bertindak sebagai pembeli tunggal
- b. Telah menguasai lebih dari 50 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- c. Paling penting dari kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>5</sup>

Monopsoni dalam Undang Undang nomor 5 tahun 1999 dilarang secara *rule of reason* yang artinya bahwa monopsoni tersebut terus memenuhi syarat syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga berakibat terjadinya praktik monopolidan/atau persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopsoni yangdilarang dalam oleh hukum persaingan usaha adalah monopsoni yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>4</sup> Sudiarto. *Pengantar Hukum*. hal 68

<sup>5</sup> *Ibid* hal 70

- **Penguasaan Pangsa Pasar**

Pasal 1 angka 19 UU N0 5 Tahun 1999 merumuskan pengertian “pasar” adalah lembagaekonomi dimana para pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.

Pada prinsipnya struktur pasar diklasifikasikan menjadi:

- a) Pasar persaingan sempurna (*perfect competition*).
- b) Pasar persaingan tidak sempurna (*imperfect competition*). Pasar persaingan tidak sempurna dibedakan lagi menjadi 3 bentuk yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli dan pasar
- c) Persaingan monopolistik (*monopolistic competition*)<sup>6</sup>

Penguasaan pasar biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki *market power* di pasar. Melalui penguasaan pasar maka dapat dipastikan keuntungan yang akan didapat juga sangat besar. Untuk menguasai pasar, pelaku usaha bisa melakukan apa saja termasuk melakukan praktik curang yang pada akhirnya merugikan pihak lain. Kegiatan penguasaan pasar yang dilarang adalah ketika penolakan atau menghalangi halangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama.<sup>7</sup>

Menolak atau menghalangi halangi pelaku usaha tertentu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Menolak pesaing (*refusal to deal*).
- b) Menghalangi konsumen
- c) Pembatasan peredaran produk
- d) Diskriminasi
- e) Melakukan jual rugi (*predatory pricing*)
- f) Penetapan biaya secara curang

Berbagai wujud penguasaan pasar seperti ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang mempunyai *market power*, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar, sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa di pasar bersangkutan. Kriteria penguasaan pasar tidak harus 100 % (seartus persen), penguasaan sebesar 50 % (lima puluh Persen) atau 75% (tujuh puluh lima persen)

---

<sup>6</sup> Adi Nugroho Susanti, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Penerapan Hukumnya*, Kencana, 2012, hal. 248

<sup>7</sup> Sudiarto, *Pengantar Hukum*, hal. 72

saja sudah dapat dikatakan mempunyai *market power*.<sup>8</sup>

### c. Kegiatan Menjual Rugi

Kegiatan jual rugi atau predatory pricing ini merupakan suatu bentuk penjualan atau pemasokan barang dan atau jasa dengan cara jual rugi (predatory pricing) yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya. Berdasarkan sudut pandang ekonomi predatory pricing ini dapat dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak wajar, dimana harga lebih rendah dari pada biaya variabel rata-rata. Dalam praktek penentuan biaya variabel rata-rata sangat sulit dilakukan, oleh karenanya kebanyakan para sarjana mengatakan, bahwa predatory pricing merupakan tindakan menentukan harga dibawah harga rata-rata atau tindakan jual rugi.

Praktik perdagangan (internasional), jual rugi ini lazim dilakukan dengan istilah “*dumping*”, yang merupakan praktik dagang yang tidak wajar, dan dengan cara melakukan banting harga. Dengan cara seperti ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing usahanya dan bahkan dapat mematikan persaingan usaha yang sehat pada pasar yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Dalam konteks persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang kegiatan jual beli rugi yang diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi:

“pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>10</sup> *Predatory pricing* dilarang secara *rule of reason* dikarenakan penerapan harga dibawah harga variabel rata-rata di satu sisi akan menguntungkan konsumen karena di sini konsumen dapat menikmati barang dan/atau jasa dengan harga yang sangat rendah, namun di sisi lain *predatory pricing* tersebut akan sangat merugikan pelaku usaha pesaing dikarenakan tidak dapat bersaing dalam hal penentuan harga suatu barang dan jasa. kegiatan jual rugi serung kali dilakukan dalam praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual barang, jasa atau barang dan jasa di pasar internasional dengan harga

---

<sup>8</sup> *Ibid* hal 73 - 75

<sup>9</sup> *Ibid* hal 83

<sup>10</sup> *Ibid* hal 84-85

kurang dari nilai wajar atau lebih rendah daripada harga barang dinegerinya sendiri atau dari pada harga jual kepada negara lain.<sup>11</sup>

#### **d. kegiatan Penetapan Biaya Produksi Secara Curang (Manipulasi Harga)**

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga produksi, sehingga harga tersebut dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan curang. Kegiatan penetapan biaya produksi secara curang ini dilakukan dengan menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/ atau jasa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga menganggap salah satu aspek yang dapat dipersalahkan sebagai penguasaan pasar adalah kecurangan dalam menetapkan biaya produksi. Sebagai bagian dari penguasaan pasar, maka kecurangan dalam menetapkan biaya adalah salah satu strategi yang dijalankan oleh pelaku usaha untuk mematrikan pesaingnya, yaitu dengan jalan menyatakan biaya produksinya yang tidak sesuai dengan biaya yang sesungguhnya. Secara akal sehat, tentu harga yang disampaikan adalah dibawah harga yang sesungguhnya dengandemikian dia bisa menjual barang atau jasanya lebih rendah dengan pesaingnya.

Larangan kegiatan penetapan biaya secara curang (manipulasi biaya) tersebut di atur dalam ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menetapkan sebagai berikut “pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/ atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.<sup>12</sup>

#### **e. Kegiatan Yang Bersifat Bersekongkolan**

Persengkongkolan memiliki karakteristik tersendiri karena dalam persengkongkolan (*conspiracy*/konspirasi) terdapat kerja sama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum.<sup>13</sup> Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, terdapat pertentangan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 86

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 88

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 89

norma/*contradiction norm* dalam satu Undang-undang. Pada ketentuan umum Pasal 1 angka 8, persekongkolan atau konspirasi usaha diartikan sebagai “bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”. Sedangkan Pasal 22 memberikan perluasan makna persekongkolan yang mengganti kata “pelaku usaha lain” menjadi “pihak lain”, sehingga definisi persekongkolan dalam Pasal 22 menjadi “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Pertentangan norma ini menjadi dasar Uji Materiil Mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Terhadap Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, tertanggal 28 September 2016. Yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan menyatakan frasa “pihak lain” dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2817) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selain “dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”, sehingga berbunyi:

- Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi:  
*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*
- Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi:  
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk menghambat produksi



dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tiga (3) bentuk persengkongkolan yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 24<sup>14</sup>

**f. Persengkongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender (persengkongkolan dalam tender)**

Dalam hukum persaingan usaha salah satu hal yang menjadi obyek persengkongkolan adalah masalah tender, dimana, pengertian tender atau lelang dapat diketemukan dalam berbagai sumber:

- 1) Berdasarkan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah (yang mencabut Keppres No. 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah), tender atau pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang Usaha Tidak Sehat berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa”.

**g. Tender (to put out contract) adalah memborong pekerjaan/menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai berupa:**

Akuntabilitas dan proses penilaian Non diskriminatif<sup>15</sup>

Unsur bersengkongkol antara lain dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborong itu dilakukan.

---

<sup>14</sup> Cakra Budi Prasetyo, 2021, larangan praktek persengkongkolan tender dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat. [Siplwfirm.id/pasal-persengkongkolan/?lang=id](http://Siplwfirm.id/pasal-persengkongkolan/?lang=id) diakses pada tanggal 21 januari 2023

<sup>15</sup> Sudiarto. *Pengantar Hukum*, hal. 90-92

**h. Dalam praktik pengertian tender sama dengan pengertian “lelang” yang secara tidak langsung telah disebutkan dalam keppres No 8 tahun 2003.**

Dalam memori penjelasan pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, tender adalah tawaran mengajukan sebuah harga untuk memborong suatu pekerjaan, maupun untuk pengadaan barang- barang atau untuk menyediakan jasa- jasa tertentu. Berdasar pada pengertian tersebut, maka cakupan tawaran pengajuan harga dalam tender meliputi: (1) memborong/melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, (2) pengadaan barang dan/atau jasa (3) membeli barang dan/atau jasa serta (4) menjualbarang dan/ jasa.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, maka pelaku usaha dilarang untuk bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Prinsip prinsip yang harus diperhatikan dalam tender adalah:

- a. Transparency
- b. Penghargaan atas uang
- c. Kompetisi yang efektif dan terbuka
- d. Negosiasi yang adil
- e. Kerja sama antara dua pihak atau lebih
- f. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan pesertalainnya
- g. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan
- h. Menciptakan persaingan semu
- i. Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persengkongkolan
- j. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangkamemenangkan peserta tender tertentu
- k. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggaraan tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

Ada tiga bentuk persengkongkolanyang di kenal:

1. Bentuk Pertama, Persekongkolan Horizontal  
Persengkongkolan horizontal merupakan persengkongkolan yang terjadi

antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persengkongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persengkongkolan dengan menciptakan persaingan diantarapeserta tender.

2. Bentuk kedua, persengkongkolan tender secara vertikal:

Persengkongkolan vertikal merupakan persengkongkolan yang dapat terjadi antar salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persengkongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan berkerja sama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.

3. Bentuk ketiga, persengkongkolan tender horizontal dan vertikal:

Persengkongkolan ini merupakan persengkongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persengkongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persengkongkolan ini adalah tender fiktif, dimana panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.

Menurut pedoman pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, tender berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha yaitu:

- 1) Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya.
- 2) Tender yang bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;
- 3) Tender dengan persyaratan tertentu, sehingga menghambat pelaku usaha yang lain untuk ikut.

Dilihat dari sisi konsumen atau pemberi kerja, persengkongkolan tender dapat merugikan dalam bentuk antara lain:

- 1) Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal daripada

yang sesungguhnya;

- 2) Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu, jumlah, waktu, maupun nilai) sering kali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila tender dilakukan secara jujur;
- 3) Terjadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender;
- 4) Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat *mark-up* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengkongkol. Apabila hal tersebut dilakukan dalam proyek pemerintah yang biayanya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, maka persengkongkolan tender tersebut berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi.<sup>16</sup>

**i. Persekongkolan untuk memperoleh/ membocorkan informasi rahasia perusahaan (rahasia dagang)**

Ketentuan dalam pasal 23 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

“pelaku usaha dilarang bersengkongkong dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha Rahasia dagang yang dimaksud dalam hal ini adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum, di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang,

**j. Persengkongkolan untuk menghambat produksi dan/atau Pemasaran Produksi**

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat larangan untuk melakukan persengkongkolan yang dapat menghambat produksi, pemasaran, atau produksi dan pemasaran atas produk. Dinyatakan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 95-96

ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Secara ekonomis, hambatan perdagangan (*ewstrain of trade*) yang dilarang berdasarkan pasal 24 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dibedakan menjadi:

- 1) *Restrictive trade angreement*, yaitu bentuk kolusi di antara para pemasok yang bertujuan untuk menghapus persaingan secara keseluruhan maupun sebagian
- 2) *Restrictive trade pracice*, yaitu suatu alat untuk mengurangi atau menghilangkan persaingan usaha di antara para pemasok produk yang saling bersaing.<sup>17</sup>

### **Kesimpulan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang kegiatan yang dapat mengakibatkan praktik terjadinya monopolidan persaingan usaha tidak sehat yang dapata merugikan pihak yang satu dan menguntungkan pihak yang lain seperti;

- 1) Kegiatan yang bersifat Monopoli
- 2) Kegiatan Yang bersifat Monopsoni
- 3) Penguasaan pangsa pasar
- 4) Kegiatan menjual rugi
- 5) Kegiatan Penetapan Biaya Produksi Secara Curang (Manipulasi Harga)
- 6) Kegiatan yang bersifat persekongkolan

### **Daftar Pustaka**

- Issha Harruma. 2002, kegiatan yang dilarang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2002/02/22/00450021>
- Sudiarto. *Pengantar hukum persaingan usaha*. Edisi 1. Jakarta: Kencana Indonesia, 2021.
- Susanti, Adi Nugroho. *hukum persaingan usaha di Indonesia dalam teori dari praktik penerapan hukumnya*. Edisi 1. Jakarta: Kencana Indonesia, 2012.
- Prasetyo, Cakra Budi. Larangan Praktek Persengkongkolan Tender Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat. [Siplwfirm.id/pasal-persengkongkolan/?lang=id](http://siplwfirm.id/pasal-persengkongkolan/?lang=id), 2021.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 97-101